



P U T U S A N
Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT.Dharma Henwa, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 22 April 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor:360/14/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004);

Halaman 1 dari 12 halaman



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun dan kemudian pindah ke kediaman milik bersama yang terletak disamping rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 6 tahun yang kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, umur 7 tahun 11 bulan;
 2. **ANAK II**, umur 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki sifat pencemburu dan sering berprasangka buruk terhadap Pemohon bahkan sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti;
 - b. Termohon susah ditegur atau dinasihati oleh Pemohon;
 - c. Termohon boros terhadap uang yang diberikan Pemohon dan bahkan sering meminta lebih;
 - d. Termohon tidak mau tegur sapa terhadap orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2012 malam, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain hanya karena Pemohon bermain HP namun oleh Pemohon tidak ditanggapi dengan maksud mencegah terjadi keributan namun ternyata keesokan harinya Termohon justru membenahi pakaiannya dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah pisah serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 06 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/14/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630102 070784 0004 tanggal 26 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri namanya Suparmi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun dan kemudian pindah ke kediaman milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon selalu cemberut dengan Pemohon dan kepada saksi, bahkan dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mau tegur sapa terhadap orangtua Pemohon, padahal jika kepada orang lain Termohon baik-baik saja, serta kalau Pemohon terlambat pulang ke rumah Termohon selalu marah.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orangtuanya di Desa Ambungan, sedangkan Pemohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak dapat menasihati Termohon sebab ketika saksi mencoba mendekati Termohon untuk menasihatinya, Termohon selalu menghindar/ menjauh;
- Bahwa selama pisah keluarga Pemohon sudah ada usaha menasihati Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri namanya **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 tahun dan kemudian pindah ke kediaman milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa diusir Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orangtuanya dan tidak ada datang lagi kepada Pemohon begitu juga Pemohon tidak ada usaha mengajak rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah keluarga Pemohon sudah ada usaha menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 6 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2) dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya olehkarenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka harus dinyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang diajukan Pemohon memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sejak 2 tahun lalu, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama pulang ke



rumah orangtuanya yang akhirnya Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah selama sekitar 6 bulan lebih, Pemohon tinggal di rumah orangtua bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon tidak pernah datang lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon, tidak ada yang mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sekitar 6 bulan lebih dan tidak pernah datang lagi kepada Pemohon, dan dari keterangan saksi pertama Pemohon menjelaskan bahwa sebelum Termohon pergi, sikap Termohon kepada Pemohon dan kepada keluarga Pemohon yang selalu cemberut dan tidak mau tegur sapa, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat", Oleh karenanya majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya pisah tersebut, dari keluarga Pemohon termasuk saksi Pemohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan dengan menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon yang tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi keluarga dan orang dekat Pemohon tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu mendukung dalil permohonan Pemohon, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana



Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, sebab dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah bersama sehingga Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan begitu pula tidak ada keinginan dari Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan dari keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon serta tidak sanggup untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة



**الروحيه صورة من غير روح لأن الا ستمرارمعنا ه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 11 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H.AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 12 dari 12 halaman



Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

H.AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 190.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah

Rp 281.000,00

Salinan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 13 dari 12 halaman